



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara guna meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5858);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.**

Pasal I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5858) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara meliputi penerimaan dari:
 - a. jasa penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara;
 - b. jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. jasa penilaian kompetensi, penilaian potensi, umpan balik (*feedback*) paska penilaian kompetensi, pengembangan kompetensi, orasi ilmiah Widyaiswara, dan pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama;
 - d. jasa akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - e. jasa penggunaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara;
 - f. jasa pengkajian kebijakan dan inovasi manajemen; dan
 - g. jasa penyelenggaraan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.

(2) Jenis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
 - (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis dan pendidikan dan pelatihan fungsional; dan
 - b. penilaian potensi,sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
 - a. pendidikan dan pelatihan fungsional calon Widyaiswara;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan pendidikan dan pelatihan prajabatan; dan
 - c. penilaian kompetensi,sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi.
- (3) Tarif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi tim penilai akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan.
 - (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penilaian kompetensi, penilaian potensi, umpan balik (*feedback*) paska penilaian kompetensi dan pengembangan kompetensi berupa penyusunan instrumen untuk penyusunan profil instansi (*profiling*), serta orasi ilmiah Widyaiswara dan pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
 - (5) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari umpan balik (*feedback*) paska penilaian kompetensi tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi *assessor* ke instansi pengguna.
 - (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dibebankan kepada Wajib Bayar.
3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Program Sarjana dan Program Diploma dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2017 yang berprestasi dapat dikenakan tarif semester paling rendah sebesar 0% (nol persen) sampai dengan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan sebagaimana dimaksud angka I Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

4. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

4. Ketentuan dalam Lampiran angka I mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
I	JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (STIA LAN)		
	A. Program Sarjana dan Diploma		
	1. STIA LAN Jakarta		
	a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 250.000,00
	b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 2.000.000,00

2) Mahasiswa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00
3) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009	per mahasiswa per semester	Rp 800.000,00
4) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2007	per mahasiswa per semester	Rp 600.000,00
c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti		
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00

2) Mahasiswa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 500.000,00
d. Ujian Laporan Akhir Program Sarjana dan Program Diploma		
1) Ujian Utama	per mahasiswa	Rp 800.000,00
2) Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp 450.000,00
e. SPP Semester Pendek	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00
f. Seminar Proposal Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma	per mahasiswa	Rp 300.000,00
2. STIA LAN Bandung		
a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 250.000,00
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		

1) Mahasiswa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 2.000.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00
3) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009	per mahasiswa per semester	Rp 800.000,00
4) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2007	per mahasiswa per semester	Rp 600.000,00

c. SPP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti		
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 500.000,00
d. Ujian Laporan Akhir Program Sarjana dan Program Diploma		
1) Ujian Utama	per mahasiswa	Rp 800.000,00
2) Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp 450.000,00
e. SPP Semester Pendek	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00
f. Seminar Proposal Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma	per mahasiswa	Rp 300.000,00

3. STIA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. STIA LAN Makassar		
a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 250.000,00
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 2.000.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00
3) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009	per mahasiswa per semester	Rp 800.000,00

4) Mahasiswa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2007	per mahasiswa per semester	Rp 600.000,00
c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti		
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 500.000,00
d. Ujian Laporan Akhir Program Sarjana dan Program Diploma		
1) Ujian Utama	per mahasiswa	Rp 800.000,00
2) Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp 450.000,00
e. SPP Semester Pendek	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00

f. Seminar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
f. Seminar Proposal Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma	per mahasiswa	Rp 300.000,00
B. Program Magister		
1. STIA LAN Jakarta		
a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 500.000,00
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 7.500.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp 6.000.000,00
c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti		

1) Mahasiswa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 3.750.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 3.000.000,00
d. Seminar Proposal Mahasiswa Program Magister	per mahasiswa	Rp 750.000,00
e. Ujian Laporan Akhir Program Magister		
1) Ujian Utama	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
2) Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
2. STIA LAN Bandung		
a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 500.000,00
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		

1) Mahasiswa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 6.000.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp 5.000.000,00
c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti		
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 3.000.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 2.500.000,00

d) Seminar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Seminar Proposal Mahasiswa Program Magister	per mahasiswa	Rp 750.000,00
e. Ujian Laporan Akhir Program Magister		
1) Ujian Utama	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
2) Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
3. STIA LAN Makassar		
a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 500.000,00
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 6.000.000,00

2) Mahasiswa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp 5.000.000,00
c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti		
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 3.000.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 2.500.000,00
d. Seminar Proposal Mahasiswa Program Magister	per mahasiswa	Rp 750.000,00
e. Ujian Laporan Akhir Program Magister		
1) Ujian Utama	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
2) Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00

C. Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
C. Program Doktor			
1. STIA LAN Jakarta			
a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp	1.000.000,00
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	per mahasiswa per semester	Rp	14.000.000,00
c. Biaya Seminar Proposal Program Doktor	per mahasiswa	Rp	1.750.000,00
d. Biaya Seminar Hasil	per mahasiswa	Rp	1.750.000,00
e. Biaya Ujian Disertasi Tertutup	per mahasiswa	Rp	5.450.000,00
f. Biaya Ujian Disertasi Terbuka	per mahasiswa	Rp	2.450.000,00
2. STIA LAN Bandung			
a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp	1.000.000,00
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	per mahasiswa per semester	Rp	12.500.000,00
c. Biaya Seminar Proposal Program Doktor	per mahasiswa	Rp	1.750.000,00
d. Biaya Seminar Hasil	per mahasiswa	Rp	1.750.000,00

e. Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Biaya Ujian Disertasi Tertutup	per mahasiswa	Rp 5.450.000,00
f. Biaya Ujian Disertasi Terbuka	per mahasiswa	Rp 2.450.000,00
3. STIA LAN Makassar		
a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 1.000.000,00
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	per mahasiswa per semester	Rp 11.500.000,00
c. Biaya Seminar Proposal Program Doktor	per mahasiswa	Rp 1.750.000,00
d. Biaya Seminar Hasil	per mahasiswa	Rp 1.750.000,00
e. Biaya Ujian Disertasi Tertutup	per mahasiswa	Rp 5.450.000,00
f. Biaya Ujian Disertasi Terbuka	per mahasiswa	Rp 2.450.000,00
D. Bimbingan Teknis Program Studi	per mahasiswa per kegiatan	Rp 1.250.000,00
E. Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.750.000,00

5. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

5. Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
II	JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	A. Diklat Kepemimpinan		
	1. Seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi Pratama	per peserta	Rp 1.300.000,00
	2. Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi Pratama	per peserta	Rp 30.261.000,00
	3. Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Administrator	per peserta	Rp 22.125.000,00
	4. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pengawas	per peserta	Rp 20.230.000,00
	B. Diklat Prajabatan		
	1. Prajabatan Golongan I dan Golongan II tahun 2016	per peserta	Rp 4.470.000,00
	2. Prajabatan Golongan I dan Golongan II mulai tahun 2017	per peserta	Rp 9.296.000,00

3. Prajabatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Prajabatan Golongan III tahun 2016	per peserta	Rp 5.545.000,00
4. Prajabatan Golongan III mulai tahun 2017	per peserta	Rp 9.296.000,00
5. Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2	per peserta	Rp 2.242.000,00
C. Diklat Teknis, Fungsional, dan Kebahasaan		
1. Diklat Teknis		
a. Diklat 4 hari	per peserta	Rp 2.900.000,00
b. Diklat 5 hari	per peserta	Rp 3.200.000,00
c. Diklat 7 hari	per peserta	Rp 4.500.000,00
d. Diklat 9 hari	per peserta	Rp 5.100.000,00
e. Diklat 10 hari	per peserta	Rp 5.500.000,00
f. Diklat 14 Hari	Per peserta	Rp 6.650.000,00
2. Diklat Fungsional		
a. Diklat Calon Widyaiswara dengan seleksi (29 hari)	per peserta	Rp 15.500.000,00
b. Diklat Calon Widyaiswara tanpa seleksi (27 hari)	per peserta	Rp 12.650.000,00
c. Diklat Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara (5 hari)	per peserta	Rp 3.200.000,00

d. Diklat . . .